



PUTUSAN
Nomor 109/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Hadi Setiadi, SE.**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Cianjur, 30 April 1966/46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Cibeber Nomor 29 Pasirhayam,
Cianjur 43285 – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

400/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan Nomor 109/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga menyatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yaitu:

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon dengan ini berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materil ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:
 - (1) pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu :*
 - a. perorangan warga negara indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara.*
3. Penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:

Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

5. Bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Bintang Reformasi dalam pemilu legislatif Tahun 2004.
6. Bahwa Pemohon hendak mencalonkan diri menjadi calon Anggota KPU Propinsi Jawa Barat periode Tahun 2013 – 2018.
7. Bahwa materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi muatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 masih tetap mengacu kepada materi muatan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
8. Materi muatan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dimuat ke dalam isi buku yang berjudul “Daerah Pemilihan & Hasil Pemilu Legislatif Indonesia, 2004 Buklet & CD-ROM KPU. Published 2004 by Komisi Pemilihan Umum in Jakarta, Written in Indonesia”.
9. Bukti permulaan yang dikutip dari pernyataan Pipit S. Kartawidjaja dan Sidik Pramono lewat bukunya yang berjudul “Akal-Akalan Daerah Pemilihan” dalam kata pengantar halaman vii di alinea ke 3 yang didapat dari <http://www.watchindonesia.org/Buecher/Akal-Akalan.pdf>, berbunyi **“Yang menarik, pemetaan daerah pemilihan yang dilakukan oleh KPU tampak menguntungkan partai tertentu dan merugikan partai yang lain. Misalnya, satu daerah pemilihan yang dibentuk melintang dari selatan ke utara, setelah suara dihitung, perolehan kursinya adalah Partai A 3 kursi, Partai B dan C masing-masing 2 kursi, dan Partai D 1 kursi. Namun kalau daerah pemilihan itu dibentuk membujur dari timur ke barat, perolehan kursi bisa berubah menjadi Partai A 2 kursi, Partai B 3 kursi, Partai C tetap 2 kursi, yang dapat 1 kursi bukan Partai D, tetapi Partai E. Contoh tentang hal ini bisa disimulasikan hasil perolehan suara di Provinsi DKI Jakarta. Jadi, dengan mengubah besaran daerah pemilihan, menggeser pemetaan daerah pemilihan, dan mengutak-atik beberapa variabel lain (yang dimungkinkan oleh UU No. 12/2003), simulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2004, ternyata bisa menghasilkan perolehan kursi yang berbeda dari perolehan kursi yang telah ditetapkan KPU”**.

10. Pendapat Pemohon dalam bukti P-4 di halaman 2, halaman 3, dan halaman 4 yang menyatakan bahwa materi muatan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, adalah bias dan multi tafsir.
11. Dengan materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi muatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang masih tetap mengacu kepada materi muatan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Pemohon sangat merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.
12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.*
13. Pada pelaksanaan pembentukan daerah pemilihan (dapil) sebagaimana dimaksud oleh materi muatan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, proses pembentukan dapilnya bisa dianggap merugikan Pemohon karena proses pemecahan atau penggabungan wilayah administrasinya bisa terjadi dengan kemungkinan pilihan yang banyak (bukti P-4 halaman 3)
14. Misalnya nanti, jika hasil Pemilu legislatif-nya dimenangkan secara mutlak oleh salah satu peserta Pemilu, hasil Pemilu ini berpotensi tidak akan diakui

secara sah karena mungkin saja peserta Pemilu lainnya akan beranggapan bahwa hasil Pemilunya penuh dengan kecurangan, dan kecurangannya ini bisa berawal dari pendekatan pembentukan dapilnya (untuk calon anggota DPRD) yang multi tafsir dan tertutup.

15. Bila ditinjau lebih jauh lagi, secara umum pasti akan banyak merugikan warga negara karena pendekatan pembentukan dapilnya selain bisa menimbulkan efek korupsi [karena adanya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh oknum Anggota partai politik tertentu untuk bekerja sama dengan oknum Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) membentuk dapil rekayasa] juga bisa menimbulkan saling curiga di antara peserta Pemilu. Bila saling curiganya ini telah sampai pada titik konflik yang sangat meruncing, ini akan menyebabkan stabilitas politik, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi negara menjadi terganggu, yang pada akhirnya akan banyak merugikan rakyat karena inflasi dan harga akan meningkat, daya beli masyarakat menurun, meluasnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tingkat pengangguran semakin tinggi, pendapatan nasional menurun, tingkat pertumbuhan ekonomi ikut menurun dan terakhir terjadilah resesi ekonomi nasional
16. Kalau situasi seperti yang digambarkan dalam poin 13 dan poin 14 di atas terjadi, Pemohon merasa khawatir bilamana nanti menjadi anggota KPUD karena pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukumnya sebagai anggota KPUD bisa menjadi tidak jelas.
17. Bahwa berdasarkan cirri-ciri tersebut di atas, pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, karena materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi muatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.
18. Nyatalah bahwa jika pasal *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, dampak buruknya akan menimpa kepada setiap warga negara. Dengan demikian, secara otomatis Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

sebagai pihak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

19. Bahwa Pemohon merasa khawatir jika materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi muatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 secara faktual dan potensial dirugikan

C. POKOK PERMOHONAN

Di bawah ini adalah salinan pasal-pasal yang berhubungan dengan pokok permohonan pengujian materil:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
2. Pasal 46 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003.
“Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi”.
3. Pasal 24 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU”.
4. Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU”.
5. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang.
“Pengujian materil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.
6. Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang.

- (1) Pihak terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*
- (2) Pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.*

Berikut adalah alasan dan pokok permohonan pengujian materil:

1. Bahwa menurut Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikategorikan sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung karena hak dan/atau kewenangannya untuk membuat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terpengaruh oleh pokok permohonan Pemohon.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah pelaksana yang membentuk dapil calon Anggota DPRD Provinsi di wilayah administrasi Provinsi.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah pelaksana yang membentuk dapil calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
4. Sampai saat ini materi muatan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 masa berlakunya belum dicabut. Dengan demikian, materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi mutan Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 secara otomatis masih tetap mengacu kepada materi muatan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
5. Dalam makalah pengujian materil (bukti P-4) yang berjudul "Metode Atau Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012". Pemohon telah membuat dan mengembangkan sebuah pendekatan

matematika untuk pembentukan sebuah dapil. Maksud dan tujuan pendekatannya ini adalah untuk mengarahkan Anggota KPU dan KPUD agar bersikap taat kepada asas Pemilu (efektif dan efisien) terutama pada sikap kejujuran serta keadilan didalam hal membuat peraturan peraturan dan membentuk dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Makalah yang dibuat dalam bukti P-4 (khususnya di bagian B), bila ditelaah lebih jauh akan bermanfaat untuk masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu, karena masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu bisa secara langsung bisa mengawasi pembentukan dapilnya secara terbuka dan transparan sehingga apabila nanti hasil pembentukan dapilnya ditemukan indikasi terjadi penyimpangan, hasil pembentukan dapilnya ini akan lebih mudah di koreksi. Di samping itu, isi dari makalah Pemohon ini akan sangat berhubungan dengan sebuah kewajiban negara yang wajib dijalankan, dalam hal pencegahan dugaan tindak pidana penyusupan pada proses pembentukan dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selanjutnya bila isi dari makalah Pemohon ini tidak digunakan, Pemohon merasa khawatir bahwa kewajiban negara sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak akan terakomodir ke dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
7. Pada prinsipnya Pemohon sependapat dengan KPU bahwa pembentukan sebuah dapil untuk calon anggota DPRD di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dibentuk dengan menggunakan sebuah metodologi.
8. Namun demikian di dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pembuat Undang-Undang *a quo* telah menetapkan standar ganda di dalam memberikan pilihan kebijakan (*legal policy*). Di satu sisi, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi bisa dibuat dengan menggunakan sebuah peraturan. Di sisi lain, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi harus dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU.

9. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 24 ayat (4) dan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bisa mencerminkan ketidakadilan (*injustice*) dan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).
10. Pemohon ingin menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi muatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua.
11. Sehingga dengan demikian materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan materi muatan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.
12. Untuk itu agar Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 Perubahan Kedua, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar draft kalimat Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut ditambah dengan kalimat baru.
13. Draft kalimat Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang tadinya berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU”. Sekarang setelah ada permohonan ini, draft kalimat Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU”.
14. Draf kalimat Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang tadinya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU”. Sekarang setelah ada permohonan ini, draft kalimat Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi **“Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU”**.

15. Sehubungan dengan pergantian draft kalimat Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan draft kalimat yang baru tersebut (draft kalimat pasal yang dicetak tebal), maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan pemuatan lampiran bukti P-4 ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. PETITUM

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, menyatakan:

Hal hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon*
- *Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945*
- *Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*

2. Berdasarkan uraian, penjelasan dan alasan yang telah diterangkan di atas;

Maka dengan ini, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah **bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1 Bukti P – 1 **Fotokopi Satu Berkas Surat**

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tertanggal 08 Oktober 2012.
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu tertanggal 08 Oktober 2012.
3. Surat Keterangan Psikiatri dari RSUD Kabupaten Cianjur tertanggal 03 Juli 2012
4. Surat keterangan dari KPU Kabupaten Cianjur tertanggal 11 September 2012.
5. Surat balas dari Sekretariat Negara perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Presiden Untuk pengajuan *Judicial Review*, tertanggal 28 September 2012.
6. Surat balas dari Sekretariat Negara perihal Pengaduan Terhadap Proses Seleksi Calon Anggota KPU Periode Tahun 2012 – 2017, tertanggal 30 Januari 2012.
7. Surat balas dari Mahkamah Konstitusi perihal Surat Jawab Atas Permohonan Pengajuan *Judicial Review* Untuk Pengujian Sistem Pemilu Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, tertanggal 16 Februari 2012.
8. Surat Pengantar dari Lembaga Bantuan Hukum Cianjur

perihal Rekomendasi Bantuan Hukum, tertanggal 21 Pebruari 2012;

2 Bukti P –2

Fotokopi Satu Berkas Tanda Terima Surat

1. Tanda terima surat dari KPU Kabupaten Cianjur tentang Permohonan Permintaan Data atas nama Hadi Setiadi, SE dan Surat Keterangan tertanggal 08 September 2012.
2. Tanda terima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur tentang Surat Permohonan Bantuan Dana tertanggal 13 Agustus 2012.
3. Tanda terima surat dari Pendamping Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur tentang tembusan surat tertanggal 13 Agustus 2012.
4. Tanda terima surat dari Sekretariat Bupati Kabupaten Cianjur tentang permohonan audiensi dengan Bupati Kabupaten Cianjur tertanggal 27 Juli 2012.
5. Tanda terima surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur tentang tembusan surat permohonan audiensi yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cianjur tertanggal 27 Juli 2012.
6. Bukti kiriman surat dari Kantor Pos Cilaku 43285, Kabupaten Cianjur tertanggal:
 - a. 12 September 2012, dengan tujuan ke Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi.
 - b. 05 Oktober 2012, dengan tujuan ke Mendagri, Menkumham, Ketua Perludem dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
 - c. 10 Oktober 2012, dengan tujuan ke Ketua Perludem.

3 Bukti P –3

Fotokopi Satu Berkas Dokumen Bukti Pendukung

1. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Cianjur untuk keperluan persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Cianjur tertanggal 21 Juli 2008.
2. Makalah yang berjudul “Pembagian Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Bilangan Deret Geometris” tertanggal 27 Juni 2008.

3. Brosur yang berjudul “Korupsi dan Anti Korupsi” Tahun 2004 (sebagai bahan kampanye dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004).
 4. Stiker bahan kampanye dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004.
 5. Fotokopi Piagam Penghargaan PPL Tahun 2009 atas nama Hadi Setiadi sebagai tanda pernah menjadi anggota Pengawas Pemilu Lapangan di Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur
 6. Bukti permulaan yang dikutip dari pernyataan Pipit R. Kartawidjaja dan Sidik Pramono lewat bukunya yang berjudul “Akal Akalan Daerah Pemilihan” dalam kata pengantar halaman vii di alinea ke 3 yang didapat dari <http://www.watchindonesia.org/Buecher/Akal-Akalan.pdf>
 7. Salinan pasal-pasal yang berhubungan dengan pokok permohonan pengujian materil
 8. Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c. Pasal 13 ayat (1) hurup g, Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20.
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Setiadi.
- 4 Bukti P – 4 Fotokopi Makalah Metode Atau Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4)

UU 8/2012 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Mengenai daerah pemilihan (dapil) Pemohon telah menyusun makalah berjudul “Metode Atau Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012”. Dalam makalah tersebut Pemohon telah membuat dan mengembangkan sebuah pendekatan matematika untuk pembentukan sebuah dapil. Maksud dan tujuan pendekatannya adalah untuk mengarahkan Anggota KPU dan KPUD agar bersikap taat kepada asas Pemilu (efektif dan efisien) terutama pada sikap kejujuran serta keadilan dalam membuat peraturan-peraturan dan membentuk dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Makalah Pemohon tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu, karena masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu dapat secara langsung mengawasi pembentukan dapilnya secara terbuka dan

- transparan sehingga apabila nanti hasil pembentukan dapilnya ditemukan indikasi terjadi penyimpangan, hasil pembentukan dapilnya ini akan lebih mudah dikoreksi. Di samping itu, isi dari makalah tersebut akan sangat berhubungan dengan sebuah kewajiban negara yang wajib dijalankan, dalam hal pencegahan dugaan tindak pidana penyuapan pada proses pembentukan dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila isi dari makalah Pemohon ini tidak digunakan, Pemohon merasa khawatir bahwa kewajiban negara sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak akan terakomodasi ke dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
3. Menurut Pemohon, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan standar ganda di dalam memberikan pilihan kebijakan (*legal policy*) dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu di satu sisi, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi bisa dibuat dengan menggunakan sebuah peraturan. Di sisi lain, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi harus dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU.
 4. Berdasarkan alasan di atas maka ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang semula menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU*", menjadi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU*". Demikian pula dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang semula menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU*" menjadi, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU*".

5. Sehubungan dengan perubahan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU *a quo* sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan pemuatan lampiran bukti P-4 ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan Pemohon memohon menyatakan bahwa materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

[3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon menginginkan metode pembagian dapil yang dibuat oleh Pemohon dimasukkan dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012, namun di lain pihak Pemohon menginginkan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak memuat tentang metode pembagian dapil;

[3.10] Menimbang bahwa selain itu, metode yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah adalah kabur (*obscuur*), karena metode yang diajukan tersebut juga belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstusionalitas norma Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012. Sebagai satu penemuan keilmuan maka metode tersebut harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, Undang-Undang *a quo* telah menentukan metode tertentu untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi meskipun, sebagai pilihan kebijakan, ternyata berbeda dengan metode yang diusulkan Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* adalah kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.55 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu, Achmad Sodiki, sebagai Ketua merangkap Anggota,

M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir